#

# **LURAH DESA BANGUNJIWO**

**KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO**

**NOMOR 38 TAHUN 2019**

## **TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS ENTRI DATA MONOGRAFI DESA**

**DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

## **LURAH DESA BANGUNJIWO,**

**Menimbang** : a. bahwa Monografi Desa sebagai sumber data / Himpunan data yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang tersusun sistematis, lengkap, akurat dan terpadu dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan;

1. bahwa Monografi Desa dipergunakan untuk menghimpun semua data fisik dan data sosial ekonomi dari kegiatan sektoral sebagai upaya penyediaan sarana yang dapat dipakai dalam usaha perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan Pembangunan;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo tentang Penunjukan Petugas Entri Data Monografi Desa, Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2020;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 83);
21. Keputusan Bupati Bantul Nomor 405 Tahun 2019 tentang Daftar Desa, Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 03 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bangunjiwo (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2016 Nomor 03);
23. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa bangunjiwo Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bangunjiwo (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2017 Nomor 03);
24. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2019 Nomor 02);
25. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2019 Nomor 03);
26. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa dan Staf Honorer Desa (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2019 Nomor 05);
27. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk Pamong Desa atas;

Nama : Rumiyati, S.T.

 Jabatan: Kaur Perencanaan, Desa Bangunjiwo

 Sebagai petugas Entri Data Monografi Desa, Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2020;

**KEDUA** : Tugas Pamong Desa sebagaimana Diktum KESATU adalah Mengentry data dan menghimpun semua data penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan;

**KETIGA** : Segala biaya yang di timbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan Lurah Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ), Desa Bangunjiwo Tahun 2020;

**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Lurah Desa ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

**KELIMA** : Keputusan Lurah Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangunjiwo

Pada Tanggal 31 Desember 2019

 LURAH DESA BANGUNJIWO,

 **WIJI HARINI**

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;

2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;

3. Camat Kasihan;

4. Ketua BPD Desa Bangunjiwo;

5. Yang Bersangkutan ;

 untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana semestinya